



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**PUTUSAN**

**Nomor: 03/TM/PL/ADM/Kab/13.21/IV/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Majalengka, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu temuan dari:

1. Nama : Aon Aryani, S.Pd.I  
No.KTP/SIM/Paspor : 3210020801730041  
Alamat/Tempat Tinggal : Blok Parentah RT 003 RW 004 Desa Cipeundeuy Kecamatan Bantarujeg  
Tempat, Tanggal Lahir : Majalengka, 08 Januari 1973  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Panwascam Bantarujeg
2. Nama : Dede Agung Tirta Bakti  
No.KTP/SIM/Paspor : 3210021707900061  
Alamat/Tempat Tinggal : Blok Babakan Cibujangga RT 001 RW 004 Desa Sindanghurip Kecamatan Bantarujeg  
Tempat, Tanggal Lahir : Majalengka, 17 Juli 1990  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwascam Bantarujeg
3. Nama : Dodi Kurnia Jayakelana  
No.KTP/SIM/Paspor : 3210021712750001  
Alamat/Tempat Tinggal : Blok Raksabumi RT 001 RW 005 Desa Cipeundeuy Kecamatan Bantarujeg  
Tempat, Tanggal Lahir : Majalengka, 17 Desember 1975  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwascam Bantarujeg

## MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum yang terdiri dari:

1. Nama : Agus Syuhada, M.HI9  
Alamat : Jl. Gerakan Koperasi No. 18  
Majalengka  
Kedudukan atau status : Ketua KPU Kabupaten Majalengka  
dalam penyelenggaraan pemilu  
Nomor Tlp/HP : (0233) 2811004
2. Nama : Sarkan, S.Sos.,S.H.,M.M  
Alamat : Jl. Gerakan Koperasi No. 18  
Majalengka  
Kedudukan atau status : Anggota KPU Kabupaten Majalengka  
dalam penyelenggaraan pemilu  
Nomor Tlp/HP : (0233) 2811004
3. Nama : Cecep Jamaksari, S.IP  
Alamat : Jl. Gerakan Koperasi No. 18  
Majalengka  
Kedudukan atau status : Anggota KPU Kabupaten Majalengka  
dalam penyelenggaraan pemilu  
Nomor Tlp/HP : (0233) 2811004
4. Nama : Elih Solihah Fatimah, S.Pd  
Alamat : Jl. Gerakan Koperasi No. 18  
Majalengka  
Kedudukan atau status : Anggota KPU Kabupaten Majalengka  
dalam penyelenggaraan pemilu  
Nomor Tlp/HP : (0233) 2811004
5. Nama : Kurniasih, S.E  
Alamat : Jl. Gerakan Koperasi No. 18  
Majalengka  
Kedudukan atau status : Anggota KPU Kabupaten Majalengka  
dalam penyelenggaraan pemilu  
Nomor Tlp/HP : (0233) 2811004
6. Nama : DR. Hj. Lilis Yuliasih,M.MPd  
Alamat : Jl. Gerakan Koperasi No. 18  
Majalengka  
Kedudukan atau status : Sekretaris KPU Kabupaten  
dalam penyelenggaraan Majalengka  
pemilu

Nomor Tlp/HP : (0233) 2811004  
dengan laporan bertanggal 29 April 2019, dan dicatat dalam Buku  
Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor:  
03/TM/PL/ADM/Kab/13.21/IV/2019

Telah membaca Laporan Pelapor;  
Mendengar Keterangan Pelapor;  
Mendengar Jawaban Terlapor;  
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan  
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang  
diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b) Bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

### **1. Uraian Laporan Pelapor**

#### **1. Kewenangan Bawaslu Kabupaten**

- a) Bahwa dalam Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017) *jo* Pasal 1 angka 28 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Perbawaslu 8/2018) disebutkan Pelanggaran Administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- b) Bahwa menurut Pasal 461 ayat (1) UU 7/2017 *jo* Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu 8/2018 BAWASLU Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.
- c) Bahwa oleh karena PELAPOR mengajukan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu maka BAWASLU Kabupaten Majalengka berwenang untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo*.

#### **2. Kedudukan Hukum Pelapor**

- a) Bahwa berdasarkan Pasal 454 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa

*“Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil Pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;*

- b) Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Administrasi Pemilu, menyebutkan bahwa *“Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM;*
- c) Bahwa Pelapor adalah Pengawas Pemilu Panwaslu Kecamatan Bantarujeg berdasarkan Surat Keputusan Panwaslu Kabupaten Majalengka Nomor 04/BAWASLU-PROV.JB-12/HK.01.01/X/2017 Tentang Pelapor Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;

### **3. Kedudukan Hukum Terlapor**

- a) Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Administrasi Pemilu, menyebutkan bahwa *“Pihak Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu Calon Anggota DPR, Calon Anggota DPD, Calon Anggota DPRD Provinsi, Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Pasangan Calon, Tim Kampanye; dan/atau Penyelenggara Pemilu.”*
- b) Terlapor adalah Ketua dan Anggota Serta Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka yang merupakan penyelenggara Pemilu;

### **4. Tenggang Waktu Pengajuan Laporan**

- a) Berdasarkan Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa *“Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran pemilu.”;*
- b) Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian

Administrasi Pemilu, menyebutkan bahwa *“Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM;*

- c) *Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran;*
- d) Berdasarkan Pasal 1 angka 33 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Administrasi Pemilu, menyebutkan bahwa *“Hari adalah Hari kerja.”;*
- e) Berdasarkan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Administrasi Pemilu, menyebutkan bahwa *“Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran administratif Pemilu.”;*
- f) Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 April 2019 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bantarujeg melakukan rapat pleno terkait temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu dan melaporkannya kepada Bawaslu Kabupaten Majalengka pada tanggal 29 April 2019;
- g) Bahwa laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu dilaporkan/disampaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bantarujeg kepada Bawaslu Kabupaten Majalengka pada tanggal 29 April 2019;
- h) Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana di atas temuan/laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bantarujeg kepada Bawaslu Kabupaten Majalengka masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

## **5. Uraian Laporan**

### **1) Panwascam Bantarujeg**

Bahwa di Desa Cinambo Kecamatan Bantarujeg, tertukar surat suara di TPS 5 sebanyak 64 surat suara diketahui pada pukul 09.00 WIB, TPS 6 sebanyak 80 surat suara diketahui pada pukul 09.00 WIB, TPS 7 sebanyak 50 surat suara diketahui pada pukul 09.00 WIB, sedangkan di Desa Bantarujeg surat suara tertukar berada di TPS 8 sebanyak 1 surat suara diketahui pada pukul 10.00 WIB, dan di Desa Cipeundeuy berada di TPS 3 sebanyak 12 surat suara diketahui pada pukul 10.00 WIB, TPS 4 sebanyak 24 surat suara diketahui pada pukul 10.00 WIB dan sudah tercoblos sebanyak 9 surat suara, TPS 5 sebanyak 93 surat suara diketahui pada pukul 10.00 WIB dan TPS 6 sebanyak 100 surat suara diketahui pada pukul 10.00 WIB, sedangkan di TPS 9 Desa Wado wetan tidak adanya C1 Plano karena terlambat dan setelah dikonfirmasi ke PPK Bantarujeg ternyata tidak ada dengan alasan habis maka KPU Kabupaten Majalengka diduga melanggar Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum bahwa Pengadaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: a. tepat jumlah; b. tepat jenis; c. tepat sasaran; d. tepat waktu; e. tepat kualitas; dan f. efisien.

## **PETITUM**

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan diatas PELAPOR memohon kepada BAWASLU Kabupaten Majalengka untuk menjatuhkan Putusan Dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

- a. Menyatakan bahwa terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi Pemilu;
- b. Apabila Bawaslu Majalengka berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

## **2. Bukti-Bukti Pelapor**

- Dokumen LHP Kecamatan Bantarujeg (kode-P1).

## **3. Keterangan Saksi-Saksi Pelapor**

Dalam sidang pemeriksaan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, Pelapor menghadirkan 4 (empat) orang Saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **1) Keterangan saksi Emin Suminar**

- Bahwa benar saksi merupakan Pengawas Kelurahan Desa Cinambo;
- Bahwa benar saksi berada di desa Cinambo pada hari Pemungutan dan Penghitungan suara;
- Bahwa benar saksi mengetahui terdapat surat suara DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan 5 dengan Daerah Pemilihan 4 yang tertukar di TPS 5, 6 dan 7;
- Bahwa benar saksi mengetahui jumlah surat suara yang tertukar di TPS 7 dengan total surat suara yang tertukar sebanyak 50 surat suara, yang sudah tercoblos sebanyak 5 surat suara dan yang belum tercoblos sebanyak 45 surat suara. Sedangkan di TPS 6 total surat suara yang tertukar sebanyak 80 dan semuanya belum tercoblos dan di TPS 5 surat suara yang tertukar belum tercoblos.

### **2) Keterangan saksi Agus Yuliana Nazmudin**

- Bahwa benar saksi merupakan Staf Panwascam Bantarujeg;
- Bahwa benar saksi berada di desa Cinambo dan desa Bantarujeg pada hari Pemungutan dan Penghitungan suara;
- Bahwa benar saksi mengetahui terdapat surat suara yang tertukar di TPS 8 Bantarujeg sebanyak 1 surat suara dan belum tercoblos;
- Bahwa benar saksi mengetahui surat suara tertukar itu pada pukul 10.00 WIB;
- Bahwa benar saksi mengetahui pemungutan suara sudah berlangsung dan surat suara yang lainnya tidak ada yang tertukar.

### **3) Keterangan saksi Irfan Ahmad Pauzi**

- Bahwa benar saksi merupakan Pengawas Kelurahan/Desa Cipendeuy;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa ada surat suara yang tertukar sesuai dengan informasi yang berikan oleh KPPS;

- Bahwa benar saksi mengetahui terdapat surat suara DPRD kabupaten Daerah Pemilihan 5 dan Daerah Pemilihan 4 di TPS 3, 4, 5 dan 6;
- Bahwa benar saksi mengetahui surat suara yang tertukar di TPS 3 sebanyak 13 Surat Suara belum tercoblos, di TPS 4 surat suara yang tertukar sebanyak 24 surat suara ada 9 surat suara yang sudah tercoblos, di TPS 5 terdapat 93 Surat Suara yang tertukar dan belum tercoblos dan di TPS 6 terdapat 100 surat suara yang tertukar dan belum tercoblos;
- Bahwa benar saksi mengetahui tertukarnya surat suara tersebut pada pukul 10.00 WIB.

#### **4) Keterangan Saksi Ahmad Mumuh**

- Bahwa benar saksi merupakan Pengawas Kelurahan/Desa Wado Wetan
- Bahwa benar saksi pada saat hari pemungutan dan penghitungan suara berada di TPS 1;
- Bahwa benar saksi mengetahui di TPS 9 tidak terdapat kertas C1 plano untuk penghitungan suara Presiden dan Wakil Presiden pada waktu akan dilangsungkan penghitungan;
- Bahwa benar saksi mengetahui berdasarkan koordinasi dengan PPS memberikan solusi kepada KPPS C1 plano untuk sementara digantikan dengan kertas karton;
- Bahwa benar saksi mengetahui kekurangan kertas C1 Plano juga terjadi di TPS 5, 6 dan 7;
- Bahwa benar saksi mengetahui pada saat rekapitulasi samapi selesai rekapitulasi kertas karton tidak di ganti dengan kertas C1 Plano.

#### **4. Uraian Jawaban Terlapor**

- a. Bahwa Terlapor menolak dengan tegas seluruh dalil Pelapor, kecuali yang secara tegas diakui oleh Terlapor;
- b. Bahwa Dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pelapor adalah tidak benar dan tidak didasarkan kepada *legal standing* peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana alasan hukum berikut :
  - 1) Terkait dengan dugaan pelanggaran Pasal 3 PKPU Nomor 15 tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan

Umum yang menyatakan bahwa pengadaan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip : a. tepat Jumlah, b. Tepat Jenis, c. Tepat Sasaran, d. Tepat Waktu, e. Tepat Kualitas, dan e. efisien.

2) Bahwa terhadap pokok pengaduan tertukarnya surat suara di TPS 5, TPS 7 Desa Cinambo, TPS 8 Desa Bantarujeg, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Desa Cipeundeuy Kecamatan Bantarujeg, maka Terlapor berpendapat sebagai berikut :

a) Terlapor telah menjalankan SOP Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan suara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b) Bahwa terhadap kondisi tertukarnya surat suara bukanlah sebuah kesengajaan terlapor untuk membuat keadaan seperti demikian, oleh karenanya tidak ada unsur *mens rea* dalam kejadian tersebut;

c) Bahwa kondisi tertukarnya surat suara tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran administratif pemilu karena kejadian tersebut diluar kendali TERLAPOR dan tidak ada perbuatan atau tindakan TERLAPOR yang dimaksudkan untuk melanggar terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu, sebagaimana yang dimaksud oleh Perbawaslu 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum sebagai berikut : "*Pelanggaran administratif pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.*";

d) Bahwa kondisi tertukarnya surat suara sudah diprediksi oleh Bawaslu RI dan KPU RI, Solusi jika hal tersebut terjadi bukanlah ditindaklanjuti dengan sidang dugaan pelanggaran administrasi Pemilu akan tetapi ditindak lanjuti sesuai dengan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 55-0870/K.BAWASLU/PM.OO.OO/4 dan Nomor 4 Tahun 2019

tentang Penyelenggara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, yaitu :

**Angka 10 :**

*"Apabila pada saat pemungutan suara ditemukan surat suara yang tertukar dengan surat suara dari Dapil lainnya, Ketua KPPS mengumpulkan dan menghitung jumlah surat suara tersebut untuk dikategorikan sebagai suara yang tidak terpakai, serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir C2-K"*

**Angka 11 :**

*Dalam hal terdapat beberapa surat suara yang tertukar dengan surat suara dari Dapil lainnya telah dicoblos oleh Pemilih, maka :*

- a) Surat suara Pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah untuk Partai Politik;*
- b) Surat suara DPD dari Dapil Provinsi Lain dinyatakan tidak sah, dan*
- c) Dicatat dalam formulir C2-KP sebagai kejadian khusus.*

**PETITUM**

Oleh karena itu, berdasarkan segala alasan dan dalil-dalil hukum yang telah dikemukakan diatas, TERLAPOR mohon kepada Majelis Pemeriksa agar berkenan memutuskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi TERLAPOR secara keseluruhan ;
2. Menolak petitum Pelapor secara seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa petitum Pelapor tidak dapat diterima;
3. Merehabilitasi TERLAPOR dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu;
4. Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (***ex aquo et bono***)

**5. BUKTI TERLAPOR**

1. Surat KPU Kabupaten Majalengka Nomor 178/PP.10.2-SD/32 IO/KPU-Kab/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 perihal Mohon Penambahan Logistik Pemilu 2019 (**Kode T-1**);
2. Surat KPU Kabupaten Majalengka Nomor 223/ PP.10.2-SD/3210/KPU-Kab/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 Perihal Mohon Penambahan Surat Suara dan Logistik Pemilu 2019 ( **kode T-2** );
3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Majalengka Nomor 42/PP.10-BA/3210/KPU-Kab/1V/2019 tentang Pemenuhan Kekurangan Surat Suara Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 ( **Kode T-3** );
4. Standar Operasional Prosedur Tentang Pelaksanaan Sortir dan Pelipatan Surat Suara Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Nomor 158/PP.10-SD/3210/Sek-Kab/111/2019 tanggal 6 Maret 2019 ( **kode T-4** );
5. Standar Operasional Prosedur Tentang Pendistribusian dan Pengembalian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 ( **kode T-5** ).

## **6. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:**

### **a. Fakta Pelapor**

Bahwa benar telah terjadi tertukarnya surat suara DPRD Kabupaten Desa Cinambo Kecamatan Bantarujeg (Daerah Pemilihan 5) di TPS 5 sebanyak 64 surat suara diketahui pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 pukul 09.00 WIB, TPS 6 sebanyak 80 surat suara diketahui pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 pukul 09.00 WIB, TPS 7 sebanyak 50 surat suara diketahui pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 pukul 09.00 WIB, sedangkan di Desa Bantarujeg surat suara tertukar berada di TPS 8 sebanyak 1 surat suara diketahui pada pukul hari Rabu tanggal 17 April 2019 10.00 WIB, dan di Desa Cipeundeuy berada di TPS 3 sebanyak 12 surat suara diketahui pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 pukul 10.00 WIB, TPS 4 sebanyak 24 surat suara diketahui pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 pukul 10.00 WIB dan sudah tercoblos sebanyak 9 surat suara, TPS 5 sebanyak 93 surat suara diketahui pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 pukul 10.00 WIB dan TPS 6 sebanyak 100 surat suara diketahui pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 pukul 10.00 WIB, tertukar dengan Daerah Pemilihan 4. Sedangkan di TPS 9 Desa Wado wetan tidak adanya C1

Plano karena terlambat dan setelah dikonfirmasi ke PPK Bantarujeg ternyata tidak ada dengan alasan habis.

b. Fakta Terlapor

- 1) Bahwa benar Terlapor telah mengajukan kekurangan logistik surat suara, melalui surat Surat KPU Kabupaten Majalengka Nomor 178/PP.10.2-SD/32 IO/KPU-Kab/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 perihal Mohon Penambahan Logistik Pemilu 2019 dan Surat KPU Kabupaten Majalengka Nomor 223/ PP.10.2-SD/3210/KPU-Kab/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 Perihal Mohon Penambahan Surat Suara dan Logistik Pemilu 2019, namun baru bisa dipenuhi oleh penyedia jasa yang ditunjuk oleh KPU RI menjelang tengah malam tanggal 16 April 2019.
- 2) Bahwa benar telah terjadi tertukarnya surat suara DPRD Kabupaten Majalengka dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Kecamatan Bantarujeg (Daerah Pemilihan 5) terjadi di Desa Cinamboi TPS 5 sebanyak 64 surat, TPS 6 sebanyak 80 surat suara dan TPS 7 sebanyak 50, Desa Bantarujeg surat suara tertukar berada di TPS 8 sebanyak 1 surat suara dan Desa Cipeundeuy berada di TPS 3 sebanyak 12 surat suara, TPS 4 sebanyak 24 surat suara, TPS 5 sebanyak 93 surat dan TPS 6 sebanyak 100 surat suara yang tertukar dengan Daerah Pemilihan 4;
- 3) Bahwa benar telah terjadi ketidaklengkapan logistik Pemilihan Umum berupa C1 Plano PPWP yang terjadi di Desa Wado Wetan Kecamatan Malausma pada TPS 5, TPS 6, TPS7 dan TPS 9.

c. Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa

- 1) Bahwa benar telah terjadi kondisi tertukarnya surat suara di TPS 5 dan TPS 7 Desa Cinambo, TPS 8 Desa Bantarujeg, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Desa Cipeundeuy Kecamatan Bantarujeg;
- 2) Bahwa benar telah terjadi ketidaklengkapan logistik Pemilihan Umum berupa C1 Plano PPWP yang terjadi di Desa Wado Wetan pada TPS 5, TPS 6, TPS7 dan TPS 9;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 341 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan ayat (2) harus sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari

pemungutan suara. Dengan demikian yang diperintahkan oleh undang-undang adalah bahwa 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara perlengkapan pemungutan suara sudah diterima KPPS;

- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum menyatakan bahwa Ketua KPPS memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan dukungan perlengkapan lainnya sudah diterima oleh KPPS dari PPS, paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum bahwa Pengadaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: a. tepat jumlah; b. tepat jenis; c. tepat sasaran; d. tepat waktu; e. tepat kualitas; dan f. Efisien. Bahwa dalam pendistribusian logistik harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
  - a. Tepat Jumlah barang yang dikirim ke PPK, PPS dan KPPS sesuai dengan alokasi jumlah yang sudah ditetapkan.
  - b. Tepat jenis barang yang dikirim ke PPK, PPS dan KPPS sesuai dengan jenis barang yang sudah ditetapkan.
  - c. Tepat sasaran, barang yang didistribusikan oleh KPU kabupaten harus sesuai dengan alamat tujuan.
  - d. Tepat waktu, barang yang dikirim ke PPK, PPS dan KPPS sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, hal ini sesuai dengan Pasal 341 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan ayat (2) harus sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
  - e. Tepat kualitas barang yang dikirim ke PPK, PPS dan KPPS tidak mengubah mutu/spesifikasi barang ditetapkan oleh KPU.
  - f. Efisien, dalam proses pendistribusian mempertimbangkan biaya yang berdaya guna.

- c. bahwa Bawaslu Kabupaten Majalengka terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka berwenang mengadili laporan Pelapor;
  2. Pelapor memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pelaporan;
  3. Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
6. Surat Edaran Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 55-0870/K.Bawaslu/PM.00.00/IV/2019 dan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS.

### **MENGADILI**

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
2. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Majalengka untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Majalengka oleh 1) H. Agus Asri Sabana, S.Ag.,M.Si, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Abdul Rosyid, S.Pd.I, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Idah Wahidah, S.Ag.,M.Si, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa,

masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Majalengka dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019.

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa  
Bawaslu Kabupaten Majalengka  
Ketua

( H. Agus Asri Sabana, S.Ag.,M.Si )

Anggota



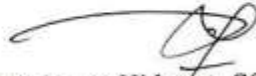
( Abdul Rosyid, S.Pd.I )

Anggota



( Idah Wahidah, S.Ag.,M.Si )

Sekretaris Majelis Pemeriksa



( Rahmat Hidayat, SST.,M.P.,M.H )